



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA
KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Mahakam Ulu Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Petinggi adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
10. Peraturan Kampung yang selanjutnya disebut Perkam adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan Kampung.
11. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
12. Alokasi Dasar adalah pembagian secara merata ADK sebesar 90% (sembilan puluh persen) dibagi ke masing-masing Kampung dengan jumlah yang sama menurut asas merata.
13. Alokasi Dana Kampung Proporsional yang selanjutnya disebut ADK Proporsional adalah perhitungan formula 10% (sepuluh persen) dari jumlah pagu ADK dikalikan dengan total bobot yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan porsi yang bersangkutan menurut asas keadilan.
14. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Kampung tertinggal dan Kampung sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
15. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Kampung yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
16. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, jumlah penduduk Kampung, dan tingkat kesulitan geografis Kampung setiap kabupaten.
17. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN ADK

Pasal 2

Rincian ADK untuk setiap Kampung Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar setiap Kampung;
- b. Alokasi Afirmasi Kampung;
- c. Alokasi Kinerja Kampung; dan
- d. Alokasi Formula setiap Kampung

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 80% (delapan puluh persen)) dari pagu ADK dibagi jumlah Kampung.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afiriasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dibagi secara proporsional kepada Kampung tertinggal dan Kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Status Kampung tertinggal dan Kampung sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 5

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dibagi kepada Kampung dengan kinerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampung dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kampung yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Kampung di Kabupaten yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

Pasal 6

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung 20% (dua puluh persen) dari pagu ADK dikali jumlah bobot berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari lembaga yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dengan bobot sebagai berikut:

- a. Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung 20% (sepuluh persen) dari pagu ADK dikali jumlah bobot berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari lembaga yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- b. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 1. 50 % (lima puluh persen) untuk jumlah penduduk Kampung;
 2. 20 % (dua puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin Kampung;
 3. 15 % (lima belas persen) untuk luas wilayah Kampung; dan
 4. 15 % (lima belas persen) untuk tingkat kesulitan geografis Kampung.

Pasal 7

Penghitungan Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,50 * Z1) + (0,20 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,15 * Z4)\} * (0,10 \text{ ADK})$$

Keterangan:

- W = ADK setiap Kampung yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Kampung
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk di Daerah
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin di Daerah
- Z3 = rasio luas wilayah Kampung setiap Kampung terhadap total penduduk miskin di Daerah
- Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis kampung terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten
- ADK = pagu ADK

Pasal 8

Penetapan rincian ADK untuk setiap Kampung Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN ADK

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADK dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKK.
- (2) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, meliputi:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Mei sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Juni dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan September sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran ADK tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan setelah Petinggi menyampaikan:
 - a. Perkam mengenai APB Kampung kepada Bupati;
 - b. laporan pertanggungjawaban dan melampirkan surat pertanggungjawaban penggunaan ADK tahun anggaran sebelumnya;

- c. laporan realisasi penggunaan ADK tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari; dan
 - d. rencana penggunaan dana APBK tahap I.
- (4) Penyaluran ADK tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah Petinggi menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADK tahap I kepada Bupati yang menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen), paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
 - (5) Penyaluran ADK tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan setelah Petinggi menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADK tahap II kepada Bupati mencapai 90% (sembilan puluh persen) paling lambat minggu kedua bulan November.
 - (6) Format persyaratan penyaluran ADK tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGUNAAN ADK

Pasal 10

- (1) ADK diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pembangunan Kampung, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, dan penanggulangan bencana alam dan mendesak Kampung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Petinggi bertanggungjawab atas penggunaan ADK.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan ADK.
- (3) Biaya pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB V

PELAPORAN ADK

Pasal 12

- (1) Petinggi wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran ADK dan laporan konsolidasi penyerapan dan capaian *output* ADK semester I dan semester II.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penyaluran ADK dan laporan konsolidasi penyerapan dan capaian *output* ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambat minggu ke dua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan

- b. laporan semester II paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PENUNDAAN PENYALURAN ADK

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran ADK, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4);
 - b. terdapat sisa dana ADK di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal sisa dana ADK di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADK yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran ADK tahap I tidak bisa dilakukan.
- (3) Penundaan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa ADK di RKK tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa ADK di RKK menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ADK tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa dana ADK di RKK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran ADK yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADK tahap II.

Pasal 14

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADK yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan Desember tahun anggaran berjalan, ADK tidak dapat disalurkan lagi ke RKK dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran di RKUD.
- (3) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung memberitahukan kepada Petinggi mengenai ADK yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam APBK tahun anggaran berikutnya.
- (4) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ADK RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan disalurkan kembali ke RKK, setelah batas waktu pemberitahuan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

- (1) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dan Camat melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengalokasian dan pembagian ADK.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengalokasian dan pembagian ADK dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 28 April 2021
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 28 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2021 NOMOR 07

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ARSENIUS LUHAN, SE, M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

=====

**RINCIAN PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	ALOKASI DANA KAMPUNG
I	LONG BAGUN		
1		LONG HURAI	1.971.441.000
2		LONG MELAHAM	2.367.292.000
3		MEMAHAK BESAR	2.773.751.000
4		MEMAHAK ULU	1.830.222.000
5		BATU MAJANG	2.385.623.000
6		UJGH BILANG	3.141.419.000
7		LONG BAGUN ILIR	2.065.660.000
8		LONG BAGUN ULU	2.234.219.000
9		BATOQ KELO	2.053.070.000
10		LONG MERAH	2.119.952.000
11		RUKUN DAMAI	2.081.493.000
II	LONG HUBUNG		
1		LONG HUBUNG	2.015.011.000
2		MEMAHAK TEBGQ	2.341.013.000
3		LUTAN	2.113.730.000
4		MATALIBAQ	2.057.549.000
5		DATAH BILANG ILIR	2.247.633.000
6		DATAH BILANG ULU	2.136.033.000
7		TRI PARIQ MAKMUR	1.817.928.000
8		WANA PARIQ	1.746.342.000
9		DATAH BILANG BARU	2.113.922.000
10		SIRAU	1.762.505.000
11		LONG HUBUNG ULU	1.624.798.000
III	LAHAM		
1		LAHAM	2.527.334.000
2		LONG GELAWANG	1.967.524.000
3		MUARARATAH	1.777.998.000
4		DANUM PAROY	1.624.798.000
5		NYARI BUNGAN	1.940.929.000
IV	LONG APARI		
1		LONG PENANEH I	2.024.328.000
2		LONG KERIGQ	2.036.987.000

3		LONG PENANEH II	1.809.373.000
4		TIONG OHANG	2.247.113.000
5		LONG PENANEH III	1.978.488.000
6		TIONG BU'U	2.057.273.000
7		NAHA BUAN	2.034.091.000
8		NAHA TIFAB	1.907.074.000
9		NAHA SILAT	1.956.411.000
10		LONG APARI	1.953.813.000
V	LONG PAHANGAI		
1		DELANG KEROHONG	1.802.784.000
2		LONG PAKAQ	2.035.439.000
3		LONG LUNUK	1.624.798.000
4		LONGISUN	1.968.037.000
5		NAHA ARU	1.830.539.000
6		DATAH NAHA	2.020.023.000
7		LIRUNG UBING	1.837.138.000
8		LONG PAHANGAI I	2.012.865.000
9		LONG PAHANGAI II	1.919.927.000
10		LONG TUYOQ	1.940.899.000
11		LIU MULANG	1.868.840.000
12		LONG PAKAQ BARU	1.952.310.000
13		LONG LUNUK BARU	1.892.136.776
JUMLAH			101.549.875.776

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 28 April 2021
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 28 April 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2021 NOMOR 07

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ARSENIUS LUHAN, SE, M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

FORMAT PERSYARATAN PENYALURAN ADK

1. CHEKLIST PENGAJUAN ADK TAHAP I (40%) TAHUN ANGGARAN 2021

No	Uraian	Pemeriksaan Isi Dokumen				Penjelasan dan Rekomendasi
		Ada			Tidak Ada	
		Layak	Kurang	Salah		
1	Cover/ Sampul					
2	Surat Permohonan Kepada Bupati Mahakam Ulu C.q Kepala DPMK					
3	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)					
	a. Petinggi					
	b. Sekretaris Kampung					
	c. Bendahara					
4	Prin Out Siskeudes Tentang APB Kampung & per sumber anggaran serta data Ekspost APB Kampung					
5	Rencana Penggunaan Dana Tahap I					
6	Foto Copy Rekening Bank Kaltimtara					
7	NPWP Bendahara Kampung					
8	Matarai 10.000 4 lembar					
9	Surat Rekomendasi Pencairan APB Kampung dari Camat					
10	Surat Keputusan Evaluasi APB Kampung oleh Camat					
11	Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak					
12	Dokumen APB Kampung (lengkap)					
13	Photo Dokumentasi 0 %					

KESIMPULAN PEMERIKSAAN, bahwa dokumen pencairan tersebut di atas dinyatakan bahwa dokumen

1. TELAH MEMENUHI SYARAT

maka bisa dilanjutkan proses pencairan tahap I

2. BELUM MEMENUHI SYARAT

maka dilakukan perbaikan oleh kampung

Yang Menerima/Diperksa oleh;

Nama :

NIP :

Jabatan :

Tanda tangan :

Catatan:

Dokumen asli yang memenuhi syarat dicopy sebanyak 3 rangkap

2. CHEKLIST PENGAJUAN ADK TAHAP II (40%) TAHUN ANGGARAN 2021

No	Uraian	Pemeriksaan Isi Dokumen				Penjelasan dan Rekomendasi
		Ada			Tidak Ada	
		Layak	Kurang	Salah		
1	Cover/ Sampul					
2	Surat Permohonan Kepada Bupati Mahakam Ulu C.q Kepala DPMK					
3	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)					
	a. Petinggi					
	b. Sekretaris Kampung					
	c. Bendahara					
4	Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Kampung tahap I ADK Tahun 2021 dengan minimal syarat penyerapan anggaran 50% (siskeudes)					
5	LPD, SPJ dan LPJ Anggaran ADK Tahap 1 tahun 2021					
6	Rencana Penggunaan Dana Tahap II					
7	Laporan Realisasi dan Konsolidasi ADK tahap 1 tahun 2021 secara manual					
8	Berita Acara Musyawarah Pertanggungjawaban ADK Tahap I (40%) dan Daftar Hadir Musyawarah					
9	Berita Acara Verifikasi dari Camat perihal Penyelesaian dan Penyerapan Penggunaan Anggaran (pertimbangan teknis Tim Verifikasi Kecamatan)					
10	Surat Rekomendasi Pencairan ADK tahap 2 dari Camat					
11	Matarai 10.000 4 lembar					
12	Foto copy Rekening Bank Kaltimara					
13	Fotocopy NPWP Kampung					
14	Photo Dokumentasi kegiatan					

KESIMPULAN PEMERIKSAAN, bahwa dokumen pencairan tersebut di atas dinyatakan bahwa dokumen

1. TELAH MEMENUHI SYARAT maka bisa dilanjutkan proses pencairan tahap II
2. BELUM MEMENUHI SYARAT maka dilakukan perbaikan oleh kampung

Yang Menerima/Diperksa oleh;

Nama :

NIP :

Jabatan :

Tanda tangan :

Catatan:

Dokumen asli yang memenuhi syarat dicopy sebanyak 3 rangkap

3. CHEKLIST PENGAJUAN ADK TAHAP III (20%) TAHUN ANGGARAN 2021

No	Uraian	Pemeriksaan Isi Dokumen				Penjelasan dan Rekomendasi
		Ada			Tidak Ada	
		Layak	Kurang	Salah		
1	Cover/Sampul					
2	Surat Permohonan Kepada Bupati Mahakam Ulu C.q Kepala DPMK					
3	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)					
	a. Petinggi					
	b. Sekretaris Kampung					
	c. Bendahara					
4	Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Kampung sampai tahap II Tahun 2021 dengan minimal syarat penyerapan anggaran 90% (siskeudes)					
5	LPD, SPJ dan LPJ Anggaran ADK Tahap II tahun 2021					
6	Rencana Penggunaan Dana Tahap III					
7	Laporan Realisasi dan Konsolidasi ADK tahap II tahun 2021 secara manual					
8	Berita Acara Musyawarah Pertanggungjawaban ADK Tahap II (40%) dan Daftar Hadir Musyawarah					
9	Berita Acara Verifikasi dari Camat perihal Penyelesaian dan Penyerapan Penggunaan Anggaran (pertimbangan teknis Tim Verifikasi Kecamatan)					
10	Surat Rekomendasi Pencairan ADK tahap 3 dari Camat					
11	Materai 10.000 4 lembar					
12	Foto copy Rekening Bank Kaltimtara					
13	Fotocopy NPWP Kampung					
14	Photo Dokumentasi kegiatan					

KESIMPULAN PEMERIKSAAN, bahwa dokumen pencairan tersebut di atas dinyatakan bahwa dokumen

1. TELAH MEMENUHI SYARAT

2. BELUM MEMENUHI SYARAT
- maka bisa dilanjutkan proses pencairan tahap III
maka dilakukan perbaikan oleh kampung

Yang Menerima/Diperksa oleh;

Nama :

NIP :

Jabatan :

Tanda tangan :

Catatan:

Dokumen asli yang memenuhi syarat dicopy sebanyak 3 rangkap

3. PERMOHONAN PENCAIRAN ALOKASI DANA KAMPUNG KEPADA BUPATI

KOP PEMERINTAH KAMPUNG

Nomor	:		Kepada
Sifat	:	Segera	Yth. Bupati Mahakam Ulu
Lampiran	:	1(satu) berkas	c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perihal	:	Permohonan Pencairan	Masyarakat dan Kampung
		ADKTA.	Kabupaten Mahakam Ulu
			di
			Ujoh Bilang

Bersama ini, kami kirimkan berkas permohonan Pencairan Alokasi dana Kampung TA untuk KampungKecamatanTahun Anggaran Tahap I (40%/o)/II (40%/o)/III(20%/o) Sebesar Rp..... (Terbilang) dari total anggaran sebesar Rp..... (Terbilang).

Demikian untuk menjadikan periksa.

Petinggi

.....

- Tembusan:
- 1. Camat
 - 2. Kepala DPMK Kabupaten Mahakam Ulu
 - 3. Arsip

4. REKOMENDASI CAMAT.

PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
KECAMATAN.....
Alamat: Jl.....No.....Telp.....Fax
.E-mail.....Kode Pos.....

Nom or	:		Kepada
Sifat	:	Segera	Yth. Bupati Mahakam Ulu
Lampiran	:	1(satu) berkas	c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perihal	:	Rekomendasi	Masyarakat dan Kampung
		Pencairan BKK TA ...	Kabupaten Mahakam Ulu
			di
			Ujoh Bilang

Bahwa setelah memeriksa berkas dan meneliti pengajuan pencairan dana Alokasi Dana Kampung untuk kampung Kecamatan Tahap Tahun bersama inikami sampaikan verifikasi sebagai berikut:

NO	ASPEK PENELITIAN	KETERANGAN/TINDAK LANJUT)*
1.	Perencanaan	
2.	Administrasi	
3.	Keuangan	
4.	Teknis	

Berdasarkan verifikasi diatas, maka kami memberikan REKOMENDASI pencairan dana tahap sebesar Rp (terbilang) sebagaimana diajukan.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Camat

.....
Nip.....

Keterangan :
)* ditulis tangan oleh pemberi rekomendasi

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
No. SK Jabatan:
Kecamatan :
Kabupaten :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya :

1. Bahwa saya bersedia bertanggung jawab penuh / mutlak terhadap pengelolaan dan penggunaan Dana Alokasi Kampung Tahun Anggaran baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggung jawaban (SPJ) maupun pelaporan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Bupati Nomor..... Tahun 20..... Tentang
2. Bahwa saya bersedia bertanggung jawab penuh / mutlak terhadap segala bentuk penyelewengan, penyalahgunaan, korupsi ataupun bentuk apapun juga terhadap penggunaan Dana Alokasi Kampung yang akan mengakibatkan kerugian keuangan negara.
3. Bahwa saya bersedia mengembalikan kerugian keuangan negara apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian, penyelewengan dan penyalahgunaan Dana Alokasi Kampung baik sengaja ataupun tidak sengaja dan atau saya bersedia diambil tindakan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Bahwa saya bersedia diambil tindakan hukum dan atau menerima akibat tindakan hukum apapun jua yang diambil pihak yang berwenang apabila saya melanggar atau mengingkari pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan bersungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun untuk saya pertanggung jawabkan dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... ,
20.....

Ketua BPK

Kepala Kampung



.....



.....

5. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN DARI PETINGGI KAMPUNG
.....

KOP PEMERINTAH KAMPUNG

Nomor	:		Kepada
Sifat	:	Segera	Yth. Bupati Mahakam Ulu
Lampiran	:	1(satu) berkas	c.q Kepala Dinas Pemberdayaan
Perihal	:	Laporan Pelaksanaan	Masyarakat dan Kampung
		ADK TA	Kabupaten Mahakam Ulu
			di
			Ujoh Bilang

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan ADK Kepada Kampung untuk Penyelenggara Pemerintahan, Pembangunan Masyarakat, Pembinaan Kemasyarakatan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Tahun, dengan hormat kami laporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang di danai dari dana bantuan dimaksud sebagai berikut :

1. Dana ADK kepada Kampung telah dicairkan pada hari tanggal Bulan.....Tahunsebesar Rp.(Terbilang) melalui rekening nomor di Bank Kaltim.
2. Dana tersebut telah saya laksanakan sesuai dengan rencana penggunaan dana dengan prinsip transparan, tertib adminitrasi, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu.
3. Selanjutnya kami bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan tersebut.

- Bersama ini kami lampirkan :
- a. Laporan Pelaksanaan kegiatan.
 - b. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ADK kepada Kampung.
 - c. Laporan Realisasi ADK kepada Kampung untukKampung Tahun,
 - d. Foto copy Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana.
 - e. Bukti Pembayaran Pajak.

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini, dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Petinggi

.....
Tembusan:
1. Camat

6. CHEKLIST PENGAJUAN ADK TAHAP III (20%) TAHUN ANGGARAN 2021

No	Uraian	Pemeriksaan Isi Dokumen				Penjelasan dan Rekomendasi
		Ada			Tidak Ada	
		Layak	Kurang	Salah		
1	Cover/Sampul					
2	Surat Permohonan Kepada Bupati Mahakam Ulu C.q Kepala DPMK					
3	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)					
	a. Petinggi					
	b. Sekretaris Kampung					
	c. Bendahara					
4	Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Kampung tahap II ADK Tahun 2021 dengan minimal syarat penyerapan anggaran 90% (siskeudes)					
5	LPD, SPJ dan LPJ Anggaran ADK Tahap II tahun 2021					
6	Rencana Penggunaan Dana Tahap III					
7	Laporan Realisasi dan Konsolidasi ADK tahap II tahun 2021 secara manual					
8	Berita Acara Musyawarah Pertanggungjawaban ADK Tahap II (40%) dan Daftar Hadir Musyawarah					
8	Berita Acara Verifikasi dari Camat perihal Penyelesaian dan Penyerapan Penggunaan Anggaran (pertimbangan teknis Tim Verifikasi Kecamatan)					
9	Surat Rekomendasi Pencairan ADK tahap 3 dari Camat					
10	Mataeri 10.000 4 lembar					
11	Foto copy Rekening Bank Kaltimtara					
12	Fotocopy NPWP Kampung					
13	Photo Dokumentasi kegiatan					

KESIMPULAN PEMERIKSAAN,

bahwa dokumen pencairan tersebut di atas dinyatakan bahwa dokumen

1. TELAH MEMENUHI SYARAT
2. BELUM MEMENUHI SYARAT

maka bisa dilanjutkan proses pencairan tahap III
maka dilakukan perbaikan oleh kampung

Yang Menerima/Diperiksa oleh:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Tanda tangan :

Catatan:
Dokumen asli yang memenuhi syarat dicopy sebanyak 3 rangkap

7. RENCANA PENGGUNAAN DANA

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Kampung` :
Kecamatan :
Kabupaten :

RPD Ke:

No	Uraian	Pengajuan tahap lalu	Pengajuan saat ini	Jumlah s.d saat ini	Sisa	Unit satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
Jumlah Pengajuan RPD Tahap 1/2/3								

Disetujui
Petinggi

..... Tanggal

Dibuat oleh
Tim Pelaksana/ Kaur/ Kasi

.....

.....

8. LAPORAN PENGGUNAAN DANA

LAPORAN PENGGUNAAN DANA

Kampung` :
Kecamatan :
Kabupaten :

LPD Ke:

No	Tanggal	Uraian	Pencairan	Realisasi	sisasisa

Disetujui
Petinggi

.....Tanggal
Dibuat oleh
Tim Pelaksana/Kaur/Kasi

.....

.....

9. CAPAIAN OUTPUT ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK)

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK)

TAHAP TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KAMPUNG

KECAMATAN

KABUPATEN MAHAKAM ULU

Impung..... Tahun Anggaran 2021 : Rp.

NG	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA orang	DURASI	UPAH	KET.
					Rp. 6	Rp. 7	Rp. 8=6-7			Hari 11	Rp. 12	
	PENDAPATAN	2	3	4	5			9	10			13
	TRANSFER											
	DANA KAMPUNG											
	JUMLAH PENDAPATAN											
	BELANJA											
	BIDANG PENYELENGGARAAN											
	PEMERINTAH KAMPUNG											
	SUB BIDANG											
	KEGIATAN											
	dst											
	BIDANG PELAKSANAAN											
	PEMBANGUNAN KAMPUNG											
	SUB BIDANG											
	KEGIATAN											
	dst											
	BIDANG PEMBINAAN											
	KEMASYARAKATAN KAMPUNG											
	SUB BIDANG											
	KEGIATAN											
	dst											

